



**PENETAPAN**

Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Nuktar bin Genam**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Menang, 01 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

**Rasimaniah binti Semaun**, tempat dan tanggal lahir Batu Panco, 06 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2021/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak pemohon yang bernama **GIYA REVA LIYA BINTI NUKTAR**, dengan seorang laki-laki yang bernama **HENGKI BIN SIMARMAN**, tempat tanggal lahir, Muara payang,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2004 (17 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa muara payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **GIYA REVA LIYA BINTI NUKTAR** baru berumur 15 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, **GIYA REVA LIYA BINTI NUKTAR** telah hamil 6 Minggu

4. Bahwa, antara **GIYA REVA LIYA BINTI NUKTAR** dengan calon suaminya bernama, **HENGKI BIN SIMARMAN** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

5. Bahwa antara **GIYA REVA LIYA BINTI NUKTAR** dengan **HENGKI BIN SIMARMAN** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Giya Reva Liya binti Nuktar** dan **Hengki bin Simarman** berasal dari Desa muara payang, Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 2 bulan dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Hengki bin Simarman, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun 10 bulan, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Simarman bin Muin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan selaku ayah kandung calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Hengki bin Simarman adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar, atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini Hengki bin Simarman berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan anak para Pemohon Giya Reva Liya binti Nuktar masih berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Hengki bin Simarman dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hengki bin Simarman dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak para Pemohon, Giya Reva Liya binti Nuktar sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Hengki bin Simarman dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701020105730001 tertanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701024608730003 tertanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 133/06/IX/1992 tertanggal 21 September 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701022202080377 tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sKutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 406/02/DP/BS/2009/2005 tertanggal 19 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 1701-LT-20112013-0072 tertanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Hamil Nomor 445/75/PKMS/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 612/Kua.07.01.6/PW.01/07/2021 tertanggal 18 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Uslim bin Jaya**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku paman dari Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar dengan seorang laki-laki bernama Hengki bin Simarman;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna



- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak para Pemohon saat ini sedang hamil 2 bulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

**2. Reno Maryadi bin Salman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Muara Payang, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku keponakan dari calon besan para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar dengan seorang laki-laki bernama Hengki bin Simarman;
- Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak anak para Pemohon dengan calon suami anak para

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak para Pemohon saat sedang hamil 2 bulan;

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar yang masih berusia 15 tahun 10 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Hengki bin Simarman yang telah berusia 17 tahun 7 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.8 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeben*) secukupnya

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, di antara anak para Pemohon tersebut adalah Giya Reva Liya binti Nuktar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar, lahir tanggal 27 Desember 2005, yang berarti saat ini masih berumur 15 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Hengki bin Simarman, lahir tanggal 01 Juli 2004, yang berarti saat ini telah berumur 17 tahun 7 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga bagi calon suami anak para Pemohon tersebut akan diperiksa secara tersendiri di Pengadilan Agama Manna sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Surat Keterangan Kehamilan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Giya Reva Liya binti Nuktar yang lahir tanggal 27 Desember 2005, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 10 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hengki bin Simarman

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;

3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena umur anak para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;

5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar lahir tanggal 27 Desember 2005, yang berarti anak para Pemohon masih berumur 15 tahun 10 bulan dan calon suaminya yang bernama Hengki bin Simarman lahir tanggal 01 Juli 2004, yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti calon suaminya telah berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedua calon mempelai belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon sudah hamil 2 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak para Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak para Pemohon bernama Giya Reva Liya binti Nuktar untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Hengki bin Simarman;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Giya Reva Liya binti Nuktar dengan calon suaminya yang bernama Hengki bin Simarman dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Giya Reva Liya binti Nuktar)** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **(Hengki bin Simarman)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H**

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PA.Mna